



---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 17 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan kegiatan usaha Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan percepatan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memberikan tambahan modal sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Penyertaan Modal Daerah kedalam Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**dan**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN  
TIMUR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Bank Pembangunan Daerah, selanjutnya disingkat BPD, adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur;
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKD, adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Kabupaten Kutai Kartanegara;

8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
9. Penyertaan Modal Daerah adalah penyertaan modal usaha Pemerintah Daerah dalam rangka membantu percepatan peningkatan dan pengembangan pembangunan yang diatur dan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
10. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan besaran investasi khususnya dalam bentuk uang tunai kepada pihak BPD.
- (2) Tujuan turut sertanya Pemerintah Daerah menyertakan modal pada BPD adalah untuk meningkatkan modal dasar BPD dimana Pemerintah Daerah merupakan pemegang saham yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**BAB III**  
**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah menyertakan modal daerah kepada BPD untuk Tahun Anggaran 2008.
- (2) Modal daerah yang disertakan untuk pembangunan dan peningkatan dana pengembangan BPD Tahun 2008 adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**

**Pasal 4**

- (1) Segala macam dan jenis investasi modal daerah kepada pihak BPD sebagai dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BPD sebagai kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasakan dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala BPKD melalui persetujuan dari Bupati sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL**  
**DAERAH**

**Pasal 5**

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sepenuhnya dikelola oleh BPD kemudian dipertanggungjawabkan kepada BPKD.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan tertulis yang dilaporkan mengenai kemajuan kinerja pada semester awal dan kemajuan kinerja serta evaluasinya pada semester akhir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diverifikasi oleh pihak BPKD dan Badan Pengawas dan hasil verifikasi dilaporkan kepada Bupati.

**BAB VI**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 6**

- (1) Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah yang diberikan dan dikelola oleh BPD.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk BPKD dan Badan Pengawas untuk melakukan kegiatan tersebut.

## **Pasal 7**

Dalam rangka pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada pembangunan peningkatan dan pengembangan BPD, maka Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kegiatan tersebut bertanggung jawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## **BAB VII KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH**

### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal terdapat dividen atas hasil usaha BPD, maka BPD berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebagai bagian Pendapatan Asli Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 45 % dari laba bersih BPD setelah dipotong pajak, yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 10 September 2008

**Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

**H. SAMSURI ASPAR**

Diundangkan di Tenggarong  
Pada tanggal 12 September 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

**DR. IR. HM. ASWIN, MM**  
**NIP. 080 096 380**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**TAHUN 2008 NOMOR 17**